



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN HERRY DAWIR, bertempat tinggal di Jalan Sumber Air II Kelurahan Entrop-Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Budi Santoso & Rekan, beralamat di Pertokoan Jayawijaya, Jalan Irian Nomor 35, Bhayangkara, Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **LETRI LILIANE BANUA**, bertempat tinggal di Jalan Karya I Nomor 3 Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Ell, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Pieter Ell, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura, dan juga berkantor di Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengugat-dalam-gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa seluas 2.400 m² dengan Sertifikat Nomor 02477 dengan Surat Ukur tanggal 02-12-2010 yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik/Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Kali/Gunung/tanah adat suku Dawir;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Raya Abepura;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah CV. Bintang Mas;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Sdr. Abbas Palanaka;
3. Menyatakan tanah seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang didapat dari pelelangan yaitu pelepasan tanah adat dari Sdr. Lukas Dawir kepada H. Baji yang dialihkan kepada H. DJamaluddin Djafar yang kemudian dibeli secara lelang oleh Tergugat I (belum bersertifikat) yang belum pernah terdaftar di dalam daftar umum atau buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura yang kemudian di beli secara lelang oleh Tergugat I bukanlah sebagai subjek hak atas tanah yang mempunyai bukti kekuatan otentik;
4. Menyatakan tanah seluas 794 m² (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Nomor 123 yang didapat Tergugat I lewat pelelangan dari Sdr. Djamaluddin Djafar/Muhammad Haidir Kemme tanpa memiliki surat pelepasan tanah adat dari Suku Dawir sebagai alas hak yang sah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai bukti kekuatan otentik;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Ukur 180/CA-600-14/IV/2013 perihal Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi tertanggal 12 April 2013 adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah secara hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan perbuatan/aktifitas diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai kompensasi kerugian materil Penggugat secara tanggung renteng;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai eksekusi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan/atau:

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan kurang pihak;
4. Gugatan kabur, tidak lengkap dan tidak cermat (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi segera menghentikan pembangunan ruko di atas tanah objek perkara dan membongkar bangunan ruko yang sudah ada, serta menyerahkan tanah objek perkara milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsvansi, baik materiil maupun Immateriil, yakni sebesar

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri dari:

Kerugian Materiil:

Kerugian Materiil yang telah diderita Penggugat Rekonsvansi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonsvansi telah menderita kerugian Immateriil sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta dan kekayaan Tergugat Rekonsvansi;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonsvansi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dengan bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun, untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 9 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa seluas 2.400 m² dengan Sertifikat Nomor 02477 dengan Surat Ukur tanggal 02-12-2010 yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik/ Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Kali/Gunung/tanah adat suku Dawir;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Raya Abepura;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang didapat dari pelelangan yaitu pelepasan tanah adat dari Sdr. Lukas Dawir kepada H. Baji yang dialihkan kepada H. DJamaluddin Djafar yang kemudian dibeli secara lelang oleh Tergugat I (belum bersertifikat) yang belum pernah terdaftar di dalam daftar umum atau buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura yang kemudian di beli secara lelang oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tanah seluas 794 m² (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Nomor 123 yang didapat Tergugat I lewat pelelangan dari Sdr. Djamaluddin Djafar/Muhammad Haidir Kemme tanpa memiliki surat pelepasan tanah adat dari Suku Dawir sebagai alas hak yang sah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan perbuatan/aktifitas diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apaun di atasnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi unruk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT JAP, tanggal 19 Mei 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 9 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 9 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding I;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 9 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi segera menghentikan pembangunan ruko di atas tanah objek perkara dan membongkar bangunan ruko yang sudah ada, serta menyerahkan tanah objek perkara milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Surat Ukur 25 Januari 1989 luas 794 m² (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Tanah PElepasan Hak tanggal 5 April 1988 atas nama Jamaluddin Jafar seluas 40 m x 40 m = 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berdasarkan hukum
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PDT/2016/PT JAP, tanggal 19 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dan juga terdapat *novum*, berupa:

1. Bukti PK-1: Surat Undangan dari Dewa Adat Tobati Eggros Prot Numbay Jayapura, untuk pertemuan Rapat Adat Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, jam 10.00 WIT di rumah Lma Port Numbay Jayapura, Jalan Baru Hamadi, dalam rangka penyelesaian tanah adat yang berlokasi di Entrop Samping PTC. Bintang Mas Sebelah Selatan;
2. Bukti PK-2: Daftar hadir Rapat Adat tanggal 21 Juli 2012, tentang Penyelesaian masalah tanah adat Entrop PTC Bintang Mas sebelah selatan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian masalah tanah adat Entrop samping arah selatan PTC lokasi Bintang Mas, selanjutnya disebut sebagai novum 3 Pemohon PK;
4. Bukti PK-4: Surat Pernyataan dari Bapak Gerson Yulianus Hassor, tanggal 18 September 2017, selaku Kepala Suku Hassor;
 5. Bukti PK-5: Surat Pernyataan dari Bapak Demianus Affar, tanggal 18 September 2017, selaku Kepala Suku Affar;
 6. Bukti PK-6: Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tanggal 12 Agustus 1986;
 7. Bukti PK-7: Surat Undangan Sidang/Rapat Adat tanggal 8 Juni 2013, untuk Rapat Adat hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, jam 10.00 WIT sampai dengan selesai, di rumah adat keondoafian Besar Tobati Enggros, di Jalan Entrop Abepura, dalam rangka penyelesaian tanah adat yang berlokasi di Entrop samping PTC Bintang Mas sebelah selatan;
 8. Bukti PK-8: Daftar hadir sidang Adat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, jam 10.00 WIT sampai dengan selesai, di rumah Adat Entrop, menyidangkan masalah penyelesaian tanah adat yang berlokasi di Entrop, samping PTC, antara Sdr. Heran Herry Dawir dengan Ny. Letri Leiiana Banoa tentang status tanah;
 9. Bukti PK-9: Surat Undangan Sidang Adat dari Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 12 Juni 2013 untuk sidang adat hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, merupakan tindak lanjut dari Undangan Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 11 Juni 2013, dalam rangka untuk menjernihkan dan meluruskan masalah status kepemilikan Sertifikat Hak Milik antara Sdr. Herman Herry Dawir dengan Ny. Letri Leliana B Anu A masalah tanah adat, selanjutnya disebut sebagai novum 9 Pemohon PK;
 10. Bukti PK-10: Daftar hadir sidang Adat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2013, jam 10.00 WIT sampai dengan selesai, di rumah Adat Entrop, untuk menyidangkan masalah tanah Adat di samping PTC, antara Sdr. Herman Herry Dawir dengan Ny. Letri Leliana Banua tentang status tanah, selanjutnya disebut sebagai Novum 10 Pemohon PK;
 11. Bukti PK-11: Surat dari Dewan Adat Tobatio Enggros kepada Kadit Provost Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Nomor 40/Sekre-DATE/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013, Perihal mengklarifikasi status tanah dan Surat-surat yang dipegang Ny. Letri Leliana Banua yang terletak disamping PTC;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap., adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PDT/2016/PT JAP, tidak secara sah hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Jap.;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon PK;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *novum* tidak bersifat menentukan, oleh karena selain tidak ada hubungannya dengan objek sengketa juga bukan menyatakan bukti kepemilikan objek sengketa;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 123, Surat Ukur 25-1-1989 Nomor 5/1989 luas 794 m² dan tanah Pelepasan adat tanggal 5 April 1988 atas nama Djamaluddin Djafar seluas 1600 m², bahwa tanah Penggugat tidak ada terletak diantara tanah sertifikat dan pelepasan adat milik Tergugat I;

Bahwa Tergugat I memperoleh objek sengketa dari lelang pada Kantor Lelang Negara Jayapura, dan sampai saat ini tidak ada pembatalan terhadap lelang tersebut, maka objek sengketa adalah sah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HERMAN HERRY DAWIR tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HERMAN HERRY DAWIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 580 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)